

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kata susila dalam bahasa Inggris adalah *moral, ethics, decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moral, Kesopanan sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.¹ Di dalam agama pengertian kekusilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar atau perbuatan dosa dan atau perbuatan tercela yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tentang susila, mabuk, judi, dan lainnya. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa kekusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.

Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul, Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindak susila, bercabul, berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

¹ Marpaung Laden, 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika Jakarta, cetakan ke-3, Halaman 2

Menurut Moeljetno segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya. Definisi yang diungkapkan Moeljetno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Hal - hal yang meringankan pidana, terbagi menjadi tiga, yaitu percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplictige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi setengah dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Pidana penjara tidak berarti adalah sanksi yang paling tepat bagi anak, seharusnya melihat permasalahan kebijakan terhadap anak untuk justru lebih dipentingkan, apalagi apabila dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak - anak yang melakukan kenakalan lebih di latar belakang oleh pengaruh dari lingkungan².

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap anak adalah dengan menjatuhkan pidana yang tertuang dalam pasal 81 Undang - Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 35 adalah pelaku pencabulan akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak sebesar 5 Miliar Rupiah. Adapun menurut pasal 290 KUHPidana terkait perbuatan cabul mendapatkan pidana paling lama 7 tahun.

²Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hakim dan Putusannya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik buat anak dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 71 menyebutkan:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat
 3. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan dalam Pasal 82 disebutkan:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - d. Perbaikan akibat tindak pidana.

Upaya - upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini agar tidak melalaikan tanggungjawab sebagai orang tua. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembangnya dengan wajar. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawab sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua. Anak perlu diajarkan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 Tahun yang bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, Undang - Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas - asas sebagai berikut :

- Nondiskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak sangat penting peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pasal 64 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - b. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
 - c. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Penulis melakukan penelitian tahapan penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, terhadap tindak pidana cabul pelakunya adalah anak, sebagai berikut :

Bahwa ia Anak CKG Alias KG (umur 18 Tahun, lahir pada tanggal 23 Januari 2003) pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di kamar Anak Korban MM yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten labuhanbatu Utara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di gudang milik Saksi SNH Alias N di Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB di di gudang milik Saksi SNH Alias N di Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar Anak Korban MM yang terletak di Dusun Karang Sari Desa Damuli Pekan, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan anak berulang dan berkelanjutan menyebabkan korban MM hamil, atas perbuatan terdakwa diancam melanggar pasal 81 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014

tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM TENTANG TAHAPAN TUNTUTAN JAKSATERHADAP TINDAK PIDANA CABUL, KORBAN DAN PELAKUNYA ANAK PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU), agar penulis mengetahui bagaimana tahapan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana cabul sebagai pelakunya adalah anak, khususnya di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas , adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana cabul, korban dan pelakunya anak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana tahapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana cabul dalam Perspektif Undang - Undang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana cabul, korban dan pelakunya anak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui tertib hukum atas bagaimana tahapan pemidanaan terhadap tindak pidana cabul dalam Perspektif Undang - Undang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi pada penelitian dan dapat diaplikasikan khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Hasil penelitian ini sebagai syarat bagi peneliti untuk mencapai Strata I dan diharapkan menjadi bahan rujukan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pihak instansi dalam mengadili serta pengambilan keputusan.

4. Bagi Peneliti

Dapat menjadi rujukan, sumber informasi , motivasi dan bahan referensi agar bisa lebih dikembangkan dalam materi - materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi 5 (lima) bab, dan tiap bab dibagi dalam sub - sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan secara singkat dan jelas mengenai hal - hal yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti serta memberikan landasan teori yang diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BABIII : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang mencakup tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja, dan analisis data

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa pemahaman terkait dengan judul skripsi yaitu tentang Tahapan Tuntutan Jaksa Terhadap Tindak Pidana Cabul, Korban dan Pelakunya Anak Perspektif Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dan tertuang dalam kajian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN